



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Abdi Negara No. 03 Telepon/Fax. (0252) 201001 - 201102
RANGKASBITUNG 42312

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 027/Kep. 49 -LAYDAN/2022

Tentang :

PENETAPAN TIM VERIFIKATOR KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Lebak yang transparan dan terbuka, memerlukan proses verifikasi pencantuman barang/jasa pada Katalog Elektronik Lokal melalui Tim Verifikator;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penetapan Tim Verifikator Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010) ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PBJ	
KEPALA BAG. HUKUM	

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
5. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN TIM VERIFIKATOR KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PBJ	
KEPALA BAG. HUKUM	

- KESATU : Menetapkan Tim Verifikator Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Verifikator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagai berikut:
- a. melakukan pengecekan kesesuaian dan kelengkapan dokumen proposal penawaran yang disampaikan calon penyedia terhadap persyaratan pencantuman barang/jasa yang tercantum pada pengumuman pendaftaran;
 - b. verifikasi bukti dokumen/isian administrasi dan kualifikasi calon penyedia katalog untuk persyaratan kualifikasi yang belum terverifikasi pada aplikasi SIKaP;
 - c. verifikasi bukti administrasi dokumen teknis dan/atau perizinan barang/jasa;
 - d. verifikasi bukti administrasi surat pernyataan tanggung jawab atas kebenaran produk dan harga;
 - e. verifikasi dengan proses visitasi lapangan;
 - f. melakukan konsultasi dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau Pengelola Katalog Elektronik; dan
 - g. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lebak.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PBJ	
KEPALA BAG. HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 2 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.,M.Si
NIP. 19750720 199412 1002

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak;
2. Yth. Inspektur Inspektorat Kabupaten Lebak;
3. Yth. Kepala BKAD Kabupaten Lebak.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PBJ	df
KEPALA BAG. HUKUM	15

LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK

Nomor : 027/Kep.49-LAYDAN/2022

Tanggal : 2 Februari 2022

Tentang : Penetapan Tim Verifikator Katalog Elektronik Lokal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM VERIFIKATOR KATALOG ELEKTRONIK LOKAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lebak.

Penanggung Jawab : Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Lebak.

Ketua : Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda;
2. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Muda;
3. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama;
4. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa Pertama;

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA BAG. PBJ	
KEPALA BAG. HUKUM	

5. Fungsional Pengelola Pengadaan Barang dan
Jasa Pertama.

SEKRETARIS DAERAH

KABUPATEN LEBAK,



BUDI SANTOSO, AP.,M.Si

NIP. 19750720 199412 1002

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. PBJ	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAG. HUKUM	<i>[Signature]</i>